BIAYA SERTIFIKASI & REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI

A. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan **Peraturan LPJK Nasional Nomor 3 tahun 2017** tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

1. Biaya Sertifikasi dan Biaya Registrasi tiap untuk permohonan baru dan perpanjangan:

No.	Subkualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi dan Registrasi		Total
			LPJKN	LPJKP	
1	P	50.000.00	0	50.000,00	100.000,00
2	K1	50.000.00	0	55.000,00	105.000,00
3	K2	50.000.00	0	80.000,00	130.000,00
4	K3	50.000.00	0	100.000,00	150.000,00
5	M1	50.000.00	0	650.000,00	700.000,00
6	M2	50.000.00	0	950.000,00	1.000.000,00
7	B1	50.000.00	1.900.000,00	0	1.950.000,00
8	B2	50.000.00	4.800.000,00	0	4.850.000,00

2. Biaya Registrasi Ulang di tahun ke-2 atau tahun ke-3 untuk satu subkualifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha pemohon, sebagai berikut:

No.	Subkualifikasi	Sertifikasi dan Registrasi		Total
		LPJKN	LPJKP	
1	P	0	10.000,00	10.000,00
2	K1	0	10.000,00	10.000,00
3	K2	0	15.000,00	15.000,00
4	K3	0	20.000,00	20.000,00
5	M1	0	150.000,00	150.000,00
6	M2	0	200.000,00	200.000,00
7	B1	500.000,00	0	500.000,00
8	B2	1.000.000,00	0	1.000.000,00

3. Biaya Perubahan Data dalam hal orang perseorangan dan badan usaha adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.

B. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

Berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

1. Biaya Sertifikasi dan Biaya Registrasi tiap subklasifikasi untuk permohonan baru dan perpanjangan:

No.	Subkualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi		Registrasi		TOTAL
			LPJKN	LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	P	50.000,00	0	30.000,00	0	10.000,00	90.000,00
2	K1	50.000,00	0	30.000,00	0	10.000,00	90.000,00
3	K2	50.000,00	0	65.000,00	0	25.000,00	90.000,00
4	M1	50.000,00	0	250.000,00	0	87.500,00	140.000,00
5	M2	50.000,00	0	600.000,00	0	210.000,00	860.000,00
6	B	50.000,00	1.500.000,00	0	500.000,00	0	2.050.000,00

2. Biaya Registrasi Ulang di tahun ke-2 atau tahun ke-3 tiap subklasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Subkualifikasi	Registrasi		Total
		LPJKN	LPJKP	
1	P	0	10.000,00	10.000,00
2	K1	0	10.000,00	10.000,00
3	K2	0	25.000,00	25.000,00
4	M1	0	87.500,00	87.500,00
5	M2	0	210.000,00	210.000,00
6	B	500.000,00	0	500.000,00

3. Biaya Perubahan Data sebesar **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.

C. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI

Berdasarkan **Peraturan LPJK Nasional Nomor 5 tahun 2014** tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi.

1. Biaya sertifikasi dan registrasi tiap subklasifikasi untuk Permohonan Baru dan Perpanjangan

No.	Subkualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi dan Registrasi	Total
1	B1	50.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
2	B2	50.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00

2. Biaya registrasi ulang di tahun ke-2 atau tahun ke-3 tiap subklasifikasi ditetapkan sebagi berikut:

No.	Subkualifikasi	Biaya Registrasi Ulang
1	B1	500.000,00
2	B2	1.000.000,00

3. Biaya Perubahan Data sebesar **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi

Catatan:

- *Biaya tersebut belum termasuk biaya yang dikenakan oleh asosiasi perusahaan*
- *Biaya ditransfer ke rekening LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai wewenangnya*

BIAYa SERTIFIKASI & REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

D. BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

Berdasarkan **Peraturan Lembaga Nomor 01 Tahun 2015** tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

1. Biaya Sertifikasi dan Biaya Registrasi untuk Pemohon Baru, Perpanjangan dan Perubahan untuk setiap subklasifikasi:

No.	Subkualifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Sertifikasi dan Registrasi	Total
Jasa Pelaksana dan/atau Jasa Terintegrasi				
1	B2	50.000,00	10.000.000,00	10.050.000,00
Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi				
2	B	50.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00

2. Permohonan baru melalui LPJK Nasionak ditetapkan biaya verifikasi dan validasi sebagai berikut:

No.	Subkualifikasi	Biaya Verifikasi dan Validasi
Jasa Pelaksana dan/atau Jasa Terintegrasi		
1	B2	1.600.000,00
Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi		
2	B	1.000.000,00

3. Biaya Registrasi Ulang di tahun ke-2 dan tahun ke-3 untuk setiap subklasifikasi:

No.	Subkualifikasi	Sertifikasi dan Registrasi
Jasa Pelaksana dan/atau Jasa Terintegrasi		
1	B2	2.000.000,00
Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi		
2	B	1.000.000,00

Catatan

- *Biaya tersebut belum termasuk biaya yang dikenakan oleh asosiasi perusahaan*
- *Biaya ditransfer ke rekening LPJK Nasional*